



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Jalan Stasiun No. 18 Telp. (0265) 771109 Fax (0265) 771693

Ciamis 46211

KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS

NOMOR : 050/Kpts. 20-Bapp/2022

LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kualitas dan kinerja pelayanan publik sesuai kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan kemampuan dan kewenangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis maka perlu disusun Standar Pelayanan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Ciamis tentang Standar Pelayanan Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 85 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Pada Unsur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 111 Tahun 2021 tentang Uraian Fungsi Kelompok Substansi pada Organisasi Jabatan Administrator di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, meliputi jenis pelayanan:

1. Koordinasi, Konsultasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;

2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah;
 3. Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Penggunaan Sistem Aplikasi Perencanaan;
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis.
- KEEMPAT : Lampiran sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila diperlukan.

Ditetapkan di Ciamis
Pada tanggal 10 Mei 2022

a.n. BUPATI CIAMIS
KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN CIAMIS



Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Ciamis;
2. Wakil Bupati Ciamis;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Ciamis.

Lampiran : Keputusan Bupati Ciamis
 Nomor : 050/Kpts. 20 -Bapp/2022
 Tentang : Standar Pelayanan Publik
 Pada Badan Perencanaan
 Pembangunan Daerah
 Kabupaten Ciamis

**STANDAR PELAYANAN PUBLIK
 PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN CIAMIS**

1. Koordinasi, Konsultasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

A. Service Delivery (Komponen Penyampaian Pelayanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Rancangan dokumen perencanaan yang diperlukan; 2. Data rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah; 3. Dokumen Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah; 4. Dokumen pohon kinerja/ <i>cascading</i> kinerja Perangkat Daerah;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengguna layanan dapat datang secara langsung ke lokasi layanan (Bappeda) atau menyampaikan permohonan secara tertulis maupun melalui saluran komunikasi.</p> <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Pengguna Layanan Tidak Datang Langsung] B --> C[Menyampaikan surat permohonan konsultasi dilampiri berkas persyaratan] B --> D[Menghubungi bidang terkait (mitra bappeda) melalui saluran komunikasi (Telp/WA/Email, dll)] C -- atau --> D C --> E[Menentukan jadwal/waktu Konsultasi dan Asistensi] D -- atau --> E E --> F[Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi dan Asistensi] G[Pengguna Layanan Datang Langsung] --> E </pre>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	30 menit – 90 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-(gratis)
5.	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi dan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis, Jl. Stasiun Nomor 18 Ciamis 2. Telepon : (0265) 771109 3. Email : bappedacmskab@gmail.com 4. Website : http://bappeda.ciamiskab.go.id 5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 6. Kotak Pengaduan

B. Manufacturing service (Komponen Pengelolaan Pelayanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan peralatan kerja (komputer, printer, ATK, meja, kursi, dsb) 2. Bahan dokumen perencanaan 3. Pedoman penyusunan dokumen perencanaan
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan; 2. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang baik

		<p>dalam mengidentifikasi setiap komponen dalam dokumen perencanaan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Memahami kewenangan urusan pemerintahan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 4. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan dan penganggaran; 5. Memahami sistem dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan;
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana terdiri dari 2 orang, terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksa berkas 1 orang; b. Fasilitator/Pendamping 1 orang.
6.	Jaminan Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan; 2. Layanan diberikan oleh petugas yang membidangnya atau yang mendapatkan penugasan dari atasan; 3. Materi diberikan sesuai dengan kebutuhan konsultasi.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: <ol style="list-style-type: none"> a. Survey Kepuasan Masyarakat; dan b. Koin Kepuasan Pelanggan.

2. Koordinasi dan Fasilitasi Pengajuan Usulan Kegiatan Pembangunan Daerah

A. Service Delivery (Komponen Penyampaian Pelayanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat dari Kepala Perangkat Daerah; 2. Proposal kegiatan pembangunan yang diusulkan; 3. Lain-lain dokumen sesuai kebutuhan (<i>FS, DED, Site Plan</i>, foto-foto fisik, dsb.)
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan surat permohonan tertulis (usulan) kepada Kepala Bappeda dilampiri persyaratan yang diperlukan; 2. Kepala Bappeda melalui Mitra Bappeda melakukan pemeriksaan kelengkapan persyaratan serta membuat surat pengantar kepada Bupati Ciamis, dilampiri dengan konsep Surat Bupati Ciamis untuk ditandatangani oleh Bupati Ciamis; 3. Penyampaian surat Bupati Ciamis yang telah ditandatangani kepada Kepala Perangkat Daerah pengusul; 4. Proses input usulan melalui SIPD.
3.	Jangka Waktu Pelayanan	3 (tiga) hari
4.	Biaya/Tarif	Rp. 0,-(gratis)
5.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pengantar Kepala Bappeda; 2. Surat Bupati Ciamis; 3. Input usulan ke SIPD.

NO	KOMPONEN	URAIAN
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis, Jl. Stasiun Nomor 18 Ciamis 2. Telepon : (0265) 771109 3. Email : bappedacmskab@gmail.com 4. Website : http://bappeda.ciamiskab.go.id 5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 6. Kotak Pengaduan

B. Manufacturing service (Komponen Pengelolaan Pelayanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan peralatan kerja (komputer, printer, ATK, meja, kursi, dsb); 2. Dokumen perencanaan pembangunan.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan; 2. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang baik dalam mengidentifikasi setiap komponen dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. 3. Memahami kewenangan urusan pemerintahan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah;

		4. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan dan penganggaran; 5. Memahami sistem dan mekanisme perencanaan dan penganggaran; 6. Memahami sistem aplikasi perencanaan pembangunan;
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung.
5.	Jumlah Pelaksana	Jumlah pelaksana terdiri dari 2 orang, terdiri dari: a. Pemeriksa berkas 1 orang; b. Fasilitator/pendamping 1 orang.
6.	Jaminan Pelaksanaan	1. Layanan diberikan oleh petugas yang membidangnya atau yang mendapatkan penugasan dari atasan; 2. Layanan diberikan sesuai dengan standar pelayanan;
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	1. Layanan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui: 1. Survey Kepuasan Masyarakat; dan 2. Koin Kepuasan Pelanggan.

3. Koordinasi, Fasilitasi dan Konsultasi Penggunaan Sistem Aplikasi Perencanaan

A. Service Delivery (Komponen Penyampaian Pelayanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1. Membawa bahan rancangan dokumen perencanaan yang diperlukan; 2. Membawa bahan rincian program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah;
2.	Sistem, Mekanisme dan Prosedur	<p>Pengguna layanan dapat datang secara langsung ke lokasi layanan (Bappeda) atau menyampaikan permohonan secara tertulis maupun melalui saluran komunikasi.</p> <pre> graph TD A[Pengguna Layanan] --> B[Menghubungi bidang terkait (mitra bappeda) melalui saluran komunikasi (Telp/WA/Email, dll)] A --> C[Menyampaikan surat permohonan konsultasi dilampiri berkas persyaratan] B -- atau --> D[Menentukan jadwal/waktu Konsultasi dan Asistensi] C -- atau --> D D --> E[Pelaksanaan Koordinasi, Konsultasi dan Asistensi] </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Jangka Waktu Pelayanan	10 menit – 30 menit
4.	Biaya/Tarif	Rp.0,-(gratis)
5.	Produk Pelayanan	Jasa Konsultasi Penggunaan Aplikasi Perencanaan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<p>Penanganan pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat ditujukan kepada Kepala Bappeda Kabupaten Ciamis, Jl. Stasiun Nomor 18 Ciamis 2. Telepon : (0265) 771109 3. Email : bappedacmskab@gmail.com 4. Website : http://bappeda.ciamiskab.go.id 5. SP4N LAPOR : www.lapor.go.id 6. Kotak Pengaduan

B. Manufacturing service (Komponen Pengelolaan Pelayanan)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 4. Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah; 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
2.	Sarana, Prasarana dan Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana dan peralatan kerja (komputer, printer, ATK, meja, kursi, dsb); 2. Dokumen dan pedoman perencanaan pembangunan

3.	Kompetensi Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kompetensi di bidang perencanaan pembangunan; 2. Memiliki kemampuan analisis dan ketelitian yang baik dalam mengidentifikasi setiap komponen dalam dokumen perencanaan. 3. Memahami kewenangan urusan pemerintahan serta tugas dan fungsi Perangkat Daerah; 4. Memahami peraturan perundang-undangan mengenai perencanaan pembangunan dan penganggaran; 5. Memahami sistem dan mekanisme penyusunan dokumen perencanaan;
4.	Pengawasan Internal	Pengawasan dilaksanakan oleh atasan langsung
5.	Jumlah Pelaksana	<p>Jumlah pelaksana terdiri dari 2 orang, terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Pemeriksa berkas 1 orang; b. Fasilitator/Pendamping 1 orang.
6.	Jaminan Pelaksanaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Layanan diberikan sesuai jadwal yang telah ditentukan; 2. Layanan diberikan oleh petugas yang membidangnya atau yang mendapatkan penugasan dari atasan; 3. Materi diberikan sesuai dengan kebutuhan konsultasi.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Petugas yang memberikan layanan telah mendapatkan penugasan dari atasan.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dilakukan melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Survey Kepuasan Masyarakat; dan b. Koin Kepuasan Pelanggan.

a.n. BUPATI CIAMIS
 KEPALA BAPPEDA
 KABUPATEN CIAMIS



DAVID FIRDA